



**TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGGELAPAN  
PEMBAYARAN PAJAK DI WILAYAH KERJA  
KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP)  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar | Satu. err  
No. 492/Pid.B/2003/PN.Mks)**

14/08/07
Fak. Hukum
Hadiah
6

Oleh

**HJ. NURUL WAHIDA RIFAL**

**B 111 03 018**

**PROGRAM KEKHUSUSAN PENCEGAHAN DAN  
PENANGGULANGAN DELIK  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2007**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGGELAPAN  
PEMBAYARAN PAJAK DI WILAYAH KERJA  
KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP)  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar  
No. 492/Pid.B/2003/PN.Mks)**

Oleh :


**HJ. NURUL WAHIDA RIFAL**

**B 111 03 018**

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Kekhususan Penanggulangan dan Pencegahan Delik Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Jum'at, 20 Juli 2007

Panitia Ujian

Ketua,



**Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H.**  
**NIP. 131 661 817**

Sekretaris,



**Haeranah, S.H., M.H.**  
**NIP. 131 961 576**

A.n Dekan  
Pembantu Dekan I,



**Dr. A. Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM**  
**NIP. 131 661 823**

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Hj. NURUL WAHIDA RIFAL  
NIM : B 111 03 018  
Program / Bagian : Penanggulangan dan Pencegahan Delik  
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM PIDANA TENTANG PENGGELAPAN  
PAJAK DI WILAYAH KERJA KANTOR PELAYANAN PAJAK  
(KPP) (Studi Kasus Putusan Pengadilan  
No.492/Pid.B/2003/PN.Mks)

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
untuk diajukan dalam skripsi.

Makassar, 2 Juli 2007



A. H. Dekan  
Dekan I,  
Dr. A. Pangerang Moenta, SH.,MH.,DFM.  
NIP. 131 661 823

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari :

**Nama** : Hj. NURUL WAHIDA RIFAL  
**Nomor Induk** : B 111 03 018  
**Program Kekhususan** : Penanggulangan dan Pencegahan Delik  
**Judul Skripsi** : TINJAUAN HUKUM PIDANA TENTANG  
PENGGELAPAN PAJAK DI WILAYAH  
KERJA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP)  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan  
No. 492/Pid.B/2003/PN.Mks)

Telah diperiksa dan disetujui oleh konsultan, dengan demikian yang bersangkutan dapat menggunakan untuk diajukan dihadapan panitia ujian skripsi

Makassar, 18 Juni 2007

Pembimbing I



**Dr. H. A. Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**  
**NIP. 130 878 528**

Pembimbing II



**Haeranah, S.H., M.H.**  
**NIP. 131 961 576**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
DAFTAR TABEL .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRAK .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>7</b>
A. Pengertian Penggelapan .....	7
B. Pengertian Pajak .....	9
C. Dasar Perpajakan .....	12
1. Fungsi dan Prinsip Pajak .....	12
2. Kedudukan Hukum Pajak .....	15
3. Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak .....	17
4. Jenis Pajak dan Tata Cara Pemungutannya .....	20
5. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak .....	26
6. Pemeriksaan .....	33
7. Penyidikan .....	37
8. Hubungan Pajak Dengan Hukum Pidana .....	42
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>48</b>
A. Metode Penelitian .....	48
B. Lokasi Penelitian.....	48
C. Teknik Pengumpulan Data .....	49
D. Metode Analisa Data .....	49
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>50</b>
A. Analisis Putusan Pengadilan Negeri No. 492/Pid.B/2003/ PN.Mks dalam Tindak Pidana Penggelapan Pajak .....	52
1. Duduk Perkara .....	53
2. Dakwaan Penuntut Umum .....	54

3. Tuntutan Penuntut Umum .....	56
4. Pertimbangan Hukum Hakim .....	61
5. Amar Putusan .....	62
6. Komentor Penulis .....	66
B. Faktor – Faktor Sehingga Seseorang Melakukan Penggelapan Pajak .....	68
1. Faktor Intern .....	68
2. Faktor Ekstern .....	69
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

a. Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Wajib Pajak .....	39
b. Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Pejabat Pajak .....	41
c. Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Orang Ketiga .....	41

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur tiada hentinya penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat, Berkah dan karunia-Nya, Serta atas kehendaknya jualah, dengan kemampuan yang sangat terbatas dan melalui proses yang panjang akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada jurusan Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini dapat terselesaikan adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dimana penulis tidak dapat membalasnya, oleh karenanya melalui kesempatan ini dengan segala hormat penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar - besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi, Sp.B.Sp.Bo. selaku Rektor Universitas Hasanuddin
2. Bapak Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
3. Bapak Dr. A. Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM. Selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
4. Bapak Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H. Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
5. Bapak Dr. H. A. Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H selaku pembimbing I dan Ibu Haeranah , S.H., M.H selaku pembimbing II, terima kasih atas segala jasa, nasehat dan waktunya yang telah diberikan kepada penulis selama menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak / Ibu dosen yang telah memberikan bimbingan dan ilmunya kepada penulis, serta semua staf dalam lingkungan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang banyak membantu penulis mulai dari kuliah sampai selesai.



7. Ketua Pengadilan Negeri Makassar. Khususnya Hj. Andi Nur Ulia, S.H selaku Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar, Hj. Ida Kutana selaku Hakim Pengadilan Negeri Makassar beserta seluruh staf, yang telah menerima penulis dengan tangan terbuka, memberikan pelayanan dan kemudahan kepada penulis selama melakukan penelitian serta informasi yang sangat dibutuhkan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kedua orang tua penulis, H. M. Rifal Dg. Tulle, SE dan Hj. Rahmatia, yang telah melahirkan, mengasuh, mendidik, dan memberikan bimbingan dan kasih sayangnya dengan kerendahan hati dan doa yang selalu dipanjatkan untuk menyertai setiap langkahku.
9. Seluruh keluarga ( Adik semata wayangku Sri Nurjannah, Kakekku, Nenekku, Opuku, Atokku, Ettaku, Bundaku, Tanteku ) dan Sepupu-sepupuku ( Ardi, Arif, K"lma, K"Memet, Imma, Rini, ) yang ada di Pangkep, Takalar, dan Makassar yang selalu memberikan bantuan, motivasi, nasehat dan senantiasa mendoakan penulis dalam menyelesaikan kuliah ini.
10. H. E.M. Basri dan Engkong yang selalu memberikan motivasi, nasehat, bantuan dan doanya yang tiada tara kepada penulis dalam menyelesaikan kuliah ini.
11. Kachar A. Khavita, yang senantiasa selalu mendoakan, menemani dan Memotivasi penulis dengan kasih sayangnya
12. Sahabat - Sahabatku ( Erni n" K"Pipi, K"Appy n" K"Ani, Lebang dan Jhota ) Anak-anak JET ZET ( Janggo'E, K" Inding, K"Ucu, K" Acha, K"Massi, K"Shany, K"Ridha and Chiwan ), dan teman – teman KKN Atara Unhas di Badan Pertanahan Makassar ( Nule, K"Ary, Eri, Nova, Ashar, Syawal, Norman, Mimi, A.Anti, lis, Wawan ) yang senantiasa memahami kesulitan – kesulitan yang menimpa dalam perjalanan hidup dan kehidupanku serta senantiasa bersama memberiku arahan, nasehat, motivasi, dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan kuliah ini.

13. Kepada seluruh teman-teman ADVOKASI 03 yang tak dapat saya sebutkan satu demi satu, " *...and justice for all...!!!*

14. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu demi satu.

Hanya Allah SWT yang dapat membalas semua kebaikan anda.

Amin.....

Penulis menyadari bahwa tulisan ini belumlah sempurna. Penulis sudah berusaha untuk melakukan perbaikan hingga ketikan terakhir, namun kemungkinan terjadinya kesalahan tetap ada. Untuk itu, dengan lapang dada penulis menerima segala saran dan kritik membangun dari para pembaca agar tulisan ini dapat dilengkapi menuju kesempurnaan.

**Makassar, Juni 2007**

**Penulis**

## ABSTRAK

**Hj. Nurul Wahida Rifal (B 111 03 018)** *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Penggelapan Pembayaran Pajak Di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak (KKP), (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.492/Pid.B/2003/PN.Mks)* (dibimbing oleh H. A. Abu Ayyub Saleh dan Haeranah).

Dalam melakukan penelitian, penulis memilih objek penelitian pada kantor pengadilan Negeri Makassar, karena didasarkan pertimbangan bahwa Instansi tersebut terkait dengan Penggelapan Pembayaran Pajak Yang Terjadi Pada Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak (KKP) dan Pengadilan Negeri Makassar dalam memutuskan perkara tersebut. Ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan pada penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk memperoleh data sekunder dibidang hukum. Selanjutnya untuk melengkapi data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, guna memperoleh data primer dilakukan juga penelitian lapangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai permasalahan yang akan diteliti dan dilihat dari sifatnya dapat dikatakan sebagai penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Dengan penelitian ini diharapkan akan memperoleh suatu gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang fakta yang berhubungan dengan Penggelapan Pembayaran Pajak Di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak (KKP). Analisis dimaksudkan bahwa berdasarkan gambaran – gambaran, fakta dan uraian yang diperoleh akan dilakukan analisa secara cermat bagaimana menjawab permasalahan penelitian. Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 492/Pid.B/2003/PN.Mks mengenai kasus Penggelapan Pembayaran Pajak Di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak (KKP) / korupsi yang mengakibatkan kerugian negara secara formil telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 143 ayat 2 KUHP, dimana telah menguraikan secara cermat tentang sifat dan hakekat suatu dakwaan. Sedangkan dari segi penerapan hukumnya yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Makassar dalam putusan Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 492/Pid.B/2003/PN.Mks adalah sudah sesuai dengan hukum pidana materil yang diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, karena hukuman yang dijatuhkan sudah sesuai dengan ancaman hukuman yang diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 khususnya pada Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Upaya pemerintah menghimpun dana dari masyarakat. Berbagai upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat salah satunya melalui sektor pajak yang menjadi sumber penerimaan negara terbesar.

Upaya dan kebijakan pemerintah dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat melalui pemungutan pajak harus senantiasa berpijak pada asas legalitas, sebagai salah satu konsep negara hukum. Asas legalitas mengajarkan bahwa setiap perbuatan harus ditempatkan pada dasar (menurut undang – undang). Maksud dan tujuan penerapan asas legalitas di bidang perpajakan adalah agar supaya tindakan atau perbuatan untuk menghimpun dana dari masyarakat melalui pemungutan pajak tidak di kategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum atau "*onrechtmatige overheidsdaad*". Penerapan asas legalitas di bidang perpajakan dalam sistem kenegaraan di Indonesia dapat dilihat pada Undang – Undang Dasar 1945 pada pasal 23 ayat (2) " segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang – undang ".

Seiring dengan perkembangan ekonomi maupun sosial, peraturan perundang – undangan perpajakan terus disempurnakan. Perubahan selalu dibuat untuk menyesuaikan kondisi yang ada. Pemerintah berupaya

untuk membuat peraturan perpajakan sedemikian rupa melalui intensifikasi maupun eksentifikasi pemungutan pajak sehingga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Upaya pemerintah tersebut seiring dengan semakin dominannya penerimaan dari sektor pajak dalam RAPBN maupun APBN negara kita beberapa tahun terakhir ini. Hal ini dilakukan mengingat sumber penerimaan migas tidak dapat diandalkan lagi karena jumlahnya makin menipis dan tidak dapat diperbaharui.

Dalam pelaksanaan Undang – Undang No 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No 9 Tahun 1994, disadari masih terdapat hal-hal yang belum tertampung sehingga menuntut perlunya penyempurnaan sejalan dengan perkembangan sosial ekonomi dan kebijakan pemerintah. Penyempurnaan peraturan perundang – undangan perpajakan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan tersebut, terakhir diatur dalam Undang – Undang No. 16 Tahun 2000.

Falsafah dan landasan yang menjadi latar belakang dan dasar undang – undang ini tercermin dalam ketentuan – ketentuan yang mengatur sistem dan mekanisme pemungutan pajak dan menjadi ciri dan corak dalam sistem perpajakan Indonesia karena akan menjadi " ketentuan umum " bagi perundang – undangan perpajakan yang lain.

Sistem pemungutan pajak tersebut memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada wajib pajak dalam menghitung besarnya pajak yang

terutang dan melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sesuai ketentuan dalam peraturan perundang – undangan perpajakan. Dalam sistem ini diharapkan pula pelaksanaan administrasi yang terlalu membebani wajib pajak dan birokrasi akan dapat dihindari.

Sejalan dengan harapan dalam upaya peningkatan pelayanan masyarakat tersebut wewenang Direktur Jenderal Pajak yang bersifat administratif akan dilimpahkan kepada aparat bawahannya termasuk pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Wilayah Sulsel, Sulbar dan Sultra dan pada umumnya Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dalam ketentuan ini pula digariskan bahwa administrasi perpajakan berperan aktif dalam melaksanakan tugas – tugas pembinaan, pelayanan, pengawasan, dan penerapan sanksi sesuai peraturan perundang – undangan perpajakan dan berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kesederhanaan.

Dengan kemudahan – kemudahan yang diterapkan dalam peraturan perpajakan, diharapkan akan lebih meningkatkan intensifikasi penerimaan negara dan meminimalisir pelanggaran – pelanggaran yang dapat melawan hukum, akan tetapi pada kenyataannya masih adanya terjadi tindakan – tindakan yang dapat melanggar hukum khususnya pada kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak baik perorangan maupun badan bahkan adapula yang melibatkan pejabat yang melakukan pemungutan pajak itu sendiri.

Dalam kedudukannya, hukum pajak termasuk hukum publik yang merupakan bagian dari tata tertib hukum yang mengatur hubungan antara penguasa dengan warganya. hukum pajak merupakan bagian dari hukum administratif. Meskipun demikian tidak berarti bahwa hukum pajak berdiri sendiri terlepas dari hukum lainnya khususnya hukum pidana yang mempunyai hubungan yang tidak dapat terpisahkan seperti yang telah tercantum dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dan yang terdapat diluarnya, kesempatan ini banyak dipergunakan karena kenyataan bahwa peraturan administratifpun sangat memerlukan sanksi – sanksi yang menjamin untuk ditaati oleh khalayak ramai. Demikian pula dalam peraturan pajak, terdapat sanksi – sanksi yang bersifat khusus.

Uraian singkat diatas yang melatar belakangi sehingga penulis mengangkat judul : *"Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Penggelapan Pembayaran Pajak Di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 492/Pid.B/2003/PN.Mks)"*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penggelapan pajak yang terjadi di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

2. Faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya penggelapan pajak yang terjadi di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

### **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

#### **a. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap pelaku penggelapan pajak yang terjadi di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
2. Untuk mengetahui Faktör penyebab terjadinya penggelapan pajak di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

#### **b. Kegunaan Penelitian**

1. Diharapkan dapat menjadi masukan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana, hukum pajak dan juga bagi yang berminat melakukan penelitian lebih lanjut tentang tindak pidana penggelapan pajak yang terjadi di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia.
2. Diharapkan dapat menjadi masukan bagi perguruan tinggi dan pemerintah, dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan yang berkenaan dengan pemberantasan tindak pidana penggelapan pajak yang terjadi pada wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia.



3. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat dan para akademisi tentang tindak pidana penggelapan pajak yang terjadi pada wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Dintinjau dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Penggelapan

Penggelapan berasal dari kata gelap atau juga disebut kelam artinya tidak terang, atau dalam arti belum jelas, atau dalam arti rahasia, sesuatu yang tidak terang-terangan, atau juga dalam arti tidak halal atau tidak sah. Menggelapkan artinya menjadikan gelap atau dalam arti mencuri atau memakai barang yang dipercayakan kepadanya. Penggelapan atau cara atau hal menggelapkan.

Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Penggelapan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja dan melawan hukum mengakui sebagai milik sendiri, barang sesuatu seluruhnya atau sebahagian milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Penggelapan ini diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah (Pasal 372 KUHP) .

Adapun penggelapan yang dijelaskan dalam Pasal 415 KUHP :

"Pegawai negeri atau orang lain yang diwajibkan terus-menerus atau sementara menjalankan suatu jabatan umum, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau kertas yang berharga uang, yang disimpannya karena jabatannya, atau membiarkan uang atau kertas berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu orang lain itu dalam hal itu".

Dengan bertolak dari ketentuan Pasal 415 KUHP tersebut di atas, maka penggelapan menurut hukum harus memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut :

1. Barang yang digelapkan itu berupa uang atau surat yang bernilai uang (surat yang bernilai uang misalnya : cek).
2. Yang disimpannya karena jabatannya (misalnya bendaharawan negara menggelapkan uang negara yang wajib disimpannya karena ia menjabat sebagai bendaharawan. Atau seorang kepala desa yang diserahi memungut uang pajak tanah, menggelapkan uang pajak tersebut).

Menurut Kamus Hukum (Ilham Gunawan, 2002 : 393) yang dimaksud dengan Penggelapan (*verduistering*) adalah :

"Penyelewengan korupsi, proses, cara, atau perbuatan menggelapkan".

Penggolongan Tindak Pidana Penggelapan menurut KUH Pidana, sebagai berikut :

1. Penggelapan barang (*verduistering*).
2. Penggelapan khusus (*gequalificeerde verduistering*).
3. Penggelapan ringan (*lichte verduistering*).
4. Penggelapan oleh pegawai negeri.
5. Penggelapan uang oleh pegawai negeri.
6. Penggelapan barang oleh pegawai negeri.

## B. Pengertian Pajak

Sebelum Lebih lanjut dijelaskan tentang pajak maka terlebih dahulu penulis mengemukakan tentang sumber – sumber penerimaan negara. Penerimaan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan tercermin dalam APBN, dalam neraca tersebut tergambar penerimaan dalam negeri dan penerimaan pembangunan. Dalam struktur penerimaan negara Indonesia, penerimaan negara dari Migas mempunyai proporsi yang besar. Selanjutnya pajak seperti Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Masuk, Cukai dan Pajak Ekspor mengalami peningkatan dan pemungutannya sangat bermanfaat dalam pengumpulan penerimaan negara dalam membiayai pembangunan bangsa dan negara ini sehingga dapat diartikan bahwa unsur keadilan dan pemerataan menjadi semakin tercermin dalam APBN Indonesia karena pajak langsung bersifat progresif, Suparmoko ( 1984 : 150 ).

Pajak merupakan penerimaan negara yang di peruntukkan untuk membiayai pengeluarannya, baik untuk pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Pajak adalah masalah negara dan setiap orang hidup dalam suatu negara pasti berurusan dengan masah pajak. Pajak lazimnya di berikan dalam bentuk uang atau sumbangan oleh anggota masyarakat kepada negara tanpa mendapat imbalan secara langsung, yang digunakan untuk kepentingan umum. Kata pajak di gunakan untuk menerjemahkan istilah bahasa asing seperti *belasting* atau

*fiscaal* ( bahasa Belanda ), *tax* ( bahasa Inggris ) dan *fiscus* ( bahasa Latin). Ada juga istilah *fiscal* ( bahasa Inggris ), *steuer* ( bahasa Jerman ) dan seterusnya.

Walau para ekonom memberikan pengertian pajak yang berbeda menurut kondisi, namun pada dasarnya mempunyai inti dan tujuan yang sama. Adapun pengertian – pengertian pajak yang diberikan oleh para ekonom dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut :

Pengertian pajak menurut Soemitro (1988 – 129) :

*Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara ( peralihan kekayaan dari sektor partikelit ke sektor pemerintah ) berdasarkan Undang – Undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa imbalan (tegen prestice) untuk biaya pengeluaran umum (public vit gaven) dan yang digunakan sebagai alat pencegah atau pendorong untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan.*

Pengertian pajak menurut Adriani yang dikutip oleh Waluyo dan Ilyas (2002 : 4) :

*Pajak adalah iuran kepada negara ( yang dapat dipaksakan ) yang terhutang oleh yang wajib pajak membayarnya menurut peraturan – peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.*

Pengertian pajak menurut S. I. Djajadiningrat yang dikutip oleh (Siti Resmi, 2003 : 1) :

*Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum,*



Masih dalam Waluyo dan Ilyas ( 2005 : 5 ) Rahmat Sumitro

mengemukakan definisi pajak :

*Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.*

Pajak yang semula merupakan pemberian sukarela berubah menjadi pungutan yang sifatnya wajib dalam rangka untuk memelihara kepentingan negara atau daerah yaitu untuk mempertahankan negara dan melaksanakan pembangunan. Dengan ini pemungutan pajak mengalami perubahan sesuai perkembangan masyarakat dan negara / daerah baik di bidang ekonomi, sosial dan kenegaraan.

Dari berbagai pengertian tersebut diatas pengertian pajak secara lengkap yaitu pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang – Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Berdasarkan dari definisi diatas maka dapat diambil suatu kesimpulan tentang ciri – ciri yang melekat pada pengertian pajak yang dikemukakan oleh Siti Resmi ( 2003 : 2 ) antara lain :

- a. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang – undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individu oleh pemerintah.

- c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran – pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- e. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter yaitu mengatur.

### C. Dasar Perpajakan

#### 1. Fungsi Dan Prinsip Pajak

Pajak yang diberlakukan pemerintah menurut Siti Resmi ( 2003 : 3 ) pada umumnya mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi *budgetair* ( sumber keuangan negara ) dan fungsi *regulerend* ( mengatur ).

Menurut fungsi *budgetair* ( sumber keuangan negara ) fungsi pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak – banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara eksentifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan lain – lain.

Menurut fungsi *Regulered* ( mengatur ) fungsi pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang

sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan – tujuan tertentu diluar bidang keuangan secara khusus misalnya pemberlakuan *tax holiday* , dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di indonesia.

Kedua fungsi diatas mempunyai hubungan yang erat dan saling mempengaruhi dalam penetapan pajak oleh pemerintah, sehingga harus ada prinsip – prinsip perpajakan yang digunakan sebagai pedoman.

Prinsip – prinsip pemungutan pajak, sebagai berikut :

- Prinsip kesamaan /keadilan

Prinsip ini harus sesuai dengan kemampuan relatif atau beban pajak yang di kenakan bagi setiap wajib pajak. Jadi perbedaan / penghasilan di gunakan sebagai dasar retribusi beban pajak, dalam arti bukan besarnya uang yang di bayarkan menjadi persoalan, tetapi beban riil dalam artian kemampuan yang hilang.

- Prinsip kepastian

Prinsip ini menyatakan bahwa dalampengenaan pajak dilaksanakan dengan tegas, jelas dan pasti bagi setiap wajib pajak. Hal ini di maksudnya agar mudah dimengerti dan mempermudah pemerintah dalam pelaksanaan administrasi.



- Prinsip Kecocokan / Kelayakan

Maksudnya pajak yang dilaksanakan tidak boleh terlalu menekan wajib pajak sehingga dengan suka rela dan senang hati melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah.

- Prinsip Ekonomi

Hendaknya pajak dilaksanakan menimbulkan kerugian minimal dalam arti jangan sampai biaya pungutan lebih besar dari jumlah penerimaan pajak.

- Prinsip Efisien

Hasil pemungutan pajak sedapat mungkin cukup untuk menutup sebagian pengeluaran-pengeluaran negara. Oleh karena itu untuk melaksanakan pemungutan pajak hendaknya tidak memakan biaya pemungutan yang besar. Untuk mencapai efisiensi pemungut pajak serta untuk memudahkan wajib pajak untuk memperhitungkan pajaknya maka harus diterapkan sistem pemungutan pajak yang sederhana dan mudah dilaksanakan sehingga masyarakat tidak terganggu dengan permasalahan pajak yang sulit.

- Prinsip Sederhana

Untuk mencapai efisiensi pemungutan pajak serta untuk memudahkan wajib pajak untuk menghitung dan memperhitungkan pajaknya, maka harus diterapkan sistem pajak yang sederhana yang mudah dilaksanakan sehingga

masyarakat tidak tergantung dengan permasalahan pajak yang sulit. Sistem pemungutan pajak yang sederhana dan mudah dilaksanakan akan meningkatkan kesadaran Masyarakat dalam membayar pajak.

## **2. Kedudukan Hukum Pajak**

Menurut R. Santoso brotodiharjo dalam Siti Resmi ( 2003 : 3 ) menyatakan bahwa hukum pajak termasuk hukum publik. Hukum publik merupakan bagian dari tata tertib hukum yang mengatur hubungan antara penguasa dan warganya. Hukum publik memuat cara-cara untuk mengatur pemerintah. Menurutnya, yang termasuk hukum publik adalah: hukum tata negara, hukum pidana, hukum administratif, sedangkan hukum pajak merupakan bagian dari hukum administratif. Meskipun demikian tidak berarti bahwa hukum pajak berdiri terlepas dari hukum pajak lainnya (seperti hukum perdata dan hukum pidana).

Hukum Pajak juga mempunyai hubungan dengan hukum pidana. Hukum pidana, seperti tercantum dalam kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan yang terdapat diluarnya, merupakan suatu keseluruhan yang sistematis yang juga berlaku untuk peristiwa-peristiwa pidana yang diuraikan diluar KUHP diIndonesia telah diperoleh pembuat ordonansi semenjak 16 Mei 1927, dan kesempatan ini banyak dipergunakan karena kenyataan bahwa pengaturan administratifpun sangat memerlukan sanksi-sanksi yang menjamin untuk ditaati oleh khalayak ramai. Demikian pula dalam peraturan pajak, terdapat sanksi-sanksi yang bersifat khusus.

## Pembagian Hukum Pajak

Hukum Pajak dibagi menjadi dua yaitu hukum pajak materil dan hukum pajak formil (Siti Resmi, 2003: 4).

### 1. Hukum Pajak Materiil

Hukum pajak materil memuat norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa yang harus dikenakan pajak, berapa besarnya pajaknya. Dengan kata lain, hukum pajak materil mengatur tentang timbulnya, besarnya, dan hapusnya utang pajak beserta hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak. Termasuk dalam hukum pajak materil adalah peraturan yang memuat kenaikan, denda, hukuman dan cara-cara pembebasan dan pengembalian pajak, serta ketentuan yang memberi hak tagihan utama kepada fiskus. Peraturan tersebut ada yang sederhana dan ada yang berbelit-belit seperti Pajak Penghasilan.

### 2. Hukum Pajak Formil

Hukum Pajak Formil adalah peraturan-peraturan mengenai cara-cara untuk menjelmakan hukum pajak materiil tersebut menjadi suatu kenyataan. Bagian hukum ini memuat cara-cara penyelenggaraan mengenai penetapan suatu utang pajak, kontrol oleh pemerintah terhadap penyelenggaraan, kewajiban para Wajib Pajak (sebelum dan sesudah menerima surat ketetapan pajak), kewajiban pihak ketiga, dan prosedur dalam pemungtannya.

Hukum pajak formil dimaksudkan untuk melindungi fiskus dan Wajib Pajak, dan untuk memberi jaminan bahwa hukum materialnya akan dapat diselenggarakan setepat tepatnya. Hubungan hukum dan Fiskus dan Wajib Pajak tidaklah selalu sama karena kompetensi aparaturnya kadang-kadang ditambah atau dikurangi.

### **3. Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak**

Teori pemungutan pajak menurut Siti Resmi ( 2003 : 5 ) yang dapat mendukung hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya adalah :

#### **1. Teori Asuransi**

Adalah termasuk dalam tugas negara untuk melindungi rakyat dan segala kepentingannya: keselamatan dan keamanan jiwa, dan juga harta bendanya. Seperti halnya dalam perjanjian asuransi (pertanggungan), untuk melindungi orang dan kepentingan tersebut diperlukan pembayaran premi. Dalam hubungan negara dengan rakyatnya, pajak inilah yang dianggap sebagai preminya yang sewaktu – waktu harus dibayar oleh masing-masing. Meskipun teori ini hanya sekedar untuk memberi dasar hukum kepada pemungut pajak, namun beberapa ahli menentangnya. Mereka berpendapat bahwa perbandingan antara pajak dan perusahaan asuransi tidaklah tepat, karena: 1) dalam hal timbul kerugian, tidak ada penggantian secara langsung dari negara, 2) antara

pembayaran jumlah pajak dengan jasa yang diberikan oleh negara tidaklah terdapat hubungan langsung.

## 2. Teori Kepentingan

Teori ini dalam ajarannya yang semula hanya memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan orang masing-masing dalam tugas-tugas pemerintahan, termasuk perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya. Oleh karena itu, sudah sewajarnya lah jika biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara dibebankan kepada mereka.

## 3. Teori gaya Pikul

Teori ini mengandung kesimpulan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya., yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Untuk kepentingan tersebut diperlukan biaya-biaya yang harus dipikul oleh segenap orang yang menikmati perlindungan itu, yaitu dalam bentuk pajak. Teori ini menekankan pada asas keadilan, bahwasannya pajak haruslah sama beratnya untuk setiap orang. Pajak harus dibayar menurut gaya pikul seseorang. Gaya pikul seseorang dapat diukur berdasarkan besarnya penghasilan dengan memperhitungkan besarnya pengeluaran atau pembelanjaan seseorang. Dalam

Pajak Penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi, gaya pikul untuk pengeluaran atau pembelanjaan dinyatakan dengan sejumlah penghasilan tertentu yang tidak dikenakan pajak.

#### 4. Teori Kewajiban Pajak Mutlak atau Teori Bakti

Berlawanan dengan kegiatan teori sebelumnya, yang tidak mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan warganya, maka teori ini mendasarkan pada paham *Organische staatsleer*. Paham ini mengajarkan bahwa karena sifat suatu negara maka timbulnya hak mutlak yang memungut pajak. Orang-orang tidaklah berdiri sendiri, dengan tidak adanya persekutuan tidaklah akan ada individu. Oleh karenanya maka persekutuan (yang menjelma menjadi negara) berhak antar satu dan yang lainnya. Akhirnya setiap orang menginsafi bahwa menjadi satu kewajiban asli untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara dalam bentuk pembayaran pajak.

#### 5. Teori Asas Gaya Beli

Teori ini tidak mempersoalkan asal mula negara menungut pajak, melainkan hanya melihat pada efeknya, dan memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya. Menurut teori ini, fungsi pemungutan pajak disamakan dengan pompa, yaitu mengambil daya beli dari rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga negara, dan kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat dengan maksud untuk

memelihara hidup masyarakat dan untuk membawanya kearah tertentu. Teori ini mengajarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat inilah yang dapat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak.

#### **4. Jenis Pajak Dan Tata Cara Pemungutannya**

##### **a. Jenis Pajak**

Menurut Siti Resmi ( 2003 : 6 ) Terdapat berbagai macam jenis pajak , yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutnya.

##### **1. Menurut Golongannya**

Menurut golongannya, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung.

- **Pajak Langsung**, adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan.
- **Pajak Tidak Lansung**, adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak.

## 2. Menurut Sifatnya

Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu Pajak Subjektif dan Pajak Objektif.

- Pajak Subjektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada keadaan pribadi Waji Pajak atau pangenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.
- Pajak Objektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal.

## 3. Menurut Pemungutnya

Menurut lemba pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu Pajak Negara ( Pajak Pusat ) dan Pajak Daerah.

- Pajak Negara (Pajak Pusat), adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayaa rumah tangga negara pada umumnya.
- Pajak Daerah, Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daera baik daera tingkat I maupun daerah II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daera masing-masing.

### **b. Tata Cara Pemungutan Pajak**

Tata cara pemungutan pajak terdiri dari stelsel pajak, asas pemungutan pajak stelsel nyata, stelsel anggapan dan stelsel campuran.



## 1. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel, yaitu stelsel nyata, stelsel anggapan dan stelsel campuran.

a. **Stelsel Nyata (riil).** Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk Pajak Penghasilan maka objeknya adalah penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui. Kelebihan stelsel nyata adalah penghitungan pajak didasarkan pada penghasilan yang sesungguhnya sehingga lebih lebih akurat dan realitis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat diketahui pada akhir periode sehingga :

- Wajib Pajak akan dibebani jumlah pembayaran pajak yang tinggi pada akhir tahun sementara pada waktu tersebut belum tentu tersedia jumlah kas yang memadai.
- Semua Wajib Pajak akan membayar pajak pada akhir tahun sehingga jumlah uang beredar secara makro akan terpengaruh.

b. **Stelsel Anggapan (Fiktif).** Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang.

c. **Stelsel Campuran.** Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal suatu tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan yang sesungguhnya. Jika besarnya pajak berdasarkan keadaan sesungguhnya lebih besar dari pada besarnya pajak menurut anggapan, Wajib Pajak harus membayar kekurangan tersebut. Sebaliknya, jika besarnya pajak sesungguhnya lebih kecil dari pada besarnya pajak menurut anggapan, atas kelebihan tersebut dapat dimitra kembali ataupun dikompensasikan pada tahun – tahun berikutnya, setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang lain.

## 2. Asas Pemungutan Pajak

Terdapat tiga asas pemungutan pajak yaitu : asas domisili ( asas tempat tinggal ), asas sumber, dan asas kebangsaan.

- **Asas Domisili (asas tempat tinggal)**

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupu penghasilan yang berasal dari luar negeri. Setiap Wajib Pajak yang berdomisili atau bertempat

tinggal diwilayah Indonesia Wajib Pajak Dalam Negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperoleh baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

- **Asas Sumber**

Asas ini Menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber diwilayah tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Setiap orang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh tadi.

- **Asas Kebangsaan**

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

### 3. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam sistem pemungutan pajak dikenal beberapa sistem pemungutan,

yaitu: *official assesment system, self assesment system, dan with bolding system.*

- **Official Assesment System**

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang – undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta memungut pajak



sepenuhnya berada ditangan aparaturnya perpajakan. Dengan demikian berhasil atau tidak pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparaturnya perpajakan (Peranan dominan ada pada aparaturnya perpajakan )

- *Self Assesment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak untuk menentukan sendiri untuk pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta pelaksanaan pemungutan pajak berada ditangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami peraturan perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

1. Menghitung sendiri pajak yang terutang
2. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
3. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang
4. Melaporkan sendiri pajak yang terutang dan
5. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan berada pada Wajib Pajak)

- *With Holding System*

Suatu sistem pungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini bisa dilakukan dengan undang-undang perpajakan, keputusan presiden dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetorkan, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

#### **5. Hak Dan Kewajiban Wajib Pajak**

Dari ketentuan yang dimuat dalam Undang – Undang Pajak Nasional / Undang-Undang Nomor, 16 Tahun 2000 terdapat Hak – hak dari Wajib Pajak dan juga kewajibannya seperti :

1. Kewajiban Wajib Pajak :
  - a. Mendaftar diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
  - b. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.
  - c. Mengambil Sendiri Surat Pemberitahuan, mengisinya dengan benar dan memasukannya sendiri ke kantor Pelayanan pajak dalam batas waktu yang telah ditetapkan.

d. Menyelenggarakan pembukuan / Pencatatan.

2. Hak-hak Wajib Pajak :

a. Mengajukan surat keberatan dan banding.

b. Menerima tanda bukti pemasukan, pembetulan, dan mengajukan

permohonan penundaan pemasukan surat pemberitahuan.

c. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

d. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi serta pembetulan surat ketetapan yang salah.

e. Memberi kuasa kepada orang lain untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.

Dalam hak dan kewajiban wajib pajak, ada beberapa hal yang harus diketahui pengertian dan fungsinya sehingga wajib pajak dapat mengerti dan memahami dalam memenuhi hak dan kewajibannya, diantaranya :

**1. Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP )**

Pengertian dan Fungsi NPWP :

Nomor pokok Wajib Pajak merupakan nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda penganal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan pengertian ini maka Nomor Wajib Pajak berfungsi sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan:

- Sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib Pajak
- Sebagai pemenuhan kewajiban perpajakan
- Menjaga ketertiban dan pengawasan administrasi perpajakan
- Mendapatkan pelayanan dari instansi tertentu

Nomor pokok Wajib Pajak ini akan dicantumkan dalam setiap dokumen yang berhubungan dengan perpajakan. NPWP terdiri dari 15 digit, terdiri dari 9 digit pertama merupakan kode wajib Pajak dan 6 digit berikutnya merupakan Kode administrasi perpajakan. Format tersebut adalah sebagai berikut: XX.XXX.XXX.X.XXX.XXX. mulai tahun 1998, NPWP otomatis sama dengan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

## 2. Surat Pemberitahuan ( SPT )

Pengertian dan Fungsi SPT :

Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Fungsi SPT menurut Penjelasan Pasal 3 ayat 1 UU No.16 tahun 2000, adalah:

a. Bagi Wajib Pajak Penghasilan, SPT PPh berfungsi sebagai sarana untuk :

- Melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.

- Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain.
  - Melaporkan penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban.
  - Melaporkan pembayaran dari pemotong atau pemungut tertentu atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak
- b. Bagi Pengusaha Kena Pajak, SPT PPN berfungsi sebagai sarana untuk:
- Melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang.
  - Melaporkan pengkreditan PajakMasukan terhadap Pajak Keluaran.
  - Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak.
  - Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut atau disetorkan.
- c. Bagi Pemotong atau Pemungut Pajak, SPT berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.

Jenis Surat Pemberitahuan :



Surat pemberitahuan ( SPT ) terdiri dari:

- a. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 (SPT Masa PPh Pasal 21 dan Pasal 26)
- b. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 22 (SPT Masa PPh Pasal 22 ).
- c. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pasal 26 (SPT Masa PPh Pasal 23 dan Pasal 26 ).
- d. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2).
- e. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15 (SPT Masa PPh Pasal 15 ).
- f. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN ).
- g. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN ) bagi Pemungut.
- h. Surat pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT masa PPN ) bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran yang menggunakan nilai lai sebagai Dasar Pengenaan Pajak.
- i. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penjualan atas Barang Mewah (SPT Masa PPn BM ).
- j. Surat Pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan ( SPT tahunan PPh Wajib Pajak Badan )
- k. Surat Pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan wajib Pajak Badan (SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan) yang diizinkan

menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat.

- l. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi ( SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang Pribadi )
- m. Surat Pamberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 ( SPT Tahunan PPh Pasal 21 ).

### **3. Surat Setoran Pajak ( SSP ) dan Pembayaran Pajak**

Pengertian dan Fungsi SSP :

Surat Setoran Pajak (SSP) merupakan surat yang oleh Wajib Pajak digunakan umum melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Negara atau tempat pembayaran yang lain atau ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Surat Setoran Pajak (SSP) berfungsi sebagai sarana untuk membayar Pajak dan sebagai bukti atau laporan pembayaran pajak. Terdapat dua jenis SSP yaitu SSP Standar dan SSP Khusus.

- a. SSP Standar adalah surat dan oleh Wajib Pajak digunakan atau berfungsi untuk:
  - Melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kantor Penirimaan Pembayaran.
  - Sebagai bikti pembayaran dengan bentuk ukuran dan isi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan.

SSP Standar digunakan untuk pembayaran semua jenis pajak, baik yang bersifat final maupun tidak final, kecuali setoran Pajak

Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan.

SSP Standar dibuat rangkap 5 (lima) yang diperuntukkan sebagai berikut:

- Lembar ke-1 : untuk arsip Wajib Pajak
  - Lembar ke-2 : untuk Kantor pelayanan Pajak ( KKP ) melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN)
  - Lembar ke-3 : untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KKP
  - Lembar ke-4 : untuk arsip Kantor Penerimaan Pembayaran
  - Lembar ke-5 : untuk arsip Wajib Pungut atau pihak lain sesuai dengan ketentuan Perundangan perpajakan yang berlaku.
- b. SSP Khusus adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kantor Penerima Pembayaran yang dicetak oleh kantor Penerima Pembayaran dengan menggunakan mesin transaksi dan atau alat lain yang isinya sesuai dengan yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jendral Pajak. SSP khusus mempunyai fungsi sama dengan SSP Standar dalam administrasi perpajakan.

SSP Khusus paling sedikit harus memuat keterangan sebagai berikut:

- Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP );
- Nama Wajib Pajak;

- Identitas Kantor Penerima Pembayaran;
- Mata Anggaran Penerimaan ( MAP ) / Kode Jenis Pajak dan Kode Jenis Setoran;
- Masa Pajak dan atau Tahun Pajak;
- Nomor Ketetapan (untuk pembayaran: STP, SKPKB, atau SKPKBT )
- Jumlah dan Tanggal Pembayaran;
- Nomor Transaksi Pembayaran Pajak ( NTTP ) dan atau Nomor Transaksi Bank ( NTB ).

SSP Khusus hanya dapat digunakan untuk pembayaran pajak oleh Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP.

## 6. Pemeriksaan

### A. Pengertian dan Dasar Hukum

Seperti dikemukakan sebelumnya bahwa sistem pemungutan pajak yang berlaku menurut Undang-Undang Pajak Nasional adalah sistem "*self assessment*", di mana kepada wajib pajak di berikan kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak yang terutang dan menyetorkan ke kas negara. Dalam sistem ini tentu di perlukan kejujuran, dan tetap ada yang tidak jujur dalam menghitung pajaknya melalui Surat Pemberitahuan. Untuk itu fiskus diberikan wewenang untuk melakukan pemeriksaan, terhadap kebenaran dari Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT): dari wajib pajak yang bersangkutan.

Menurut H. Bohari ( 2006 : 159 ) Tindakan pemeriksaan adalah tindakan yang dilakukan oleh petugas perpajakan ( fiskus ) dalam rangka melaksanakan pemeriksaan terhadap wajib pajak, untuk mencari bahan-bahan dalam menetapkan jumlah pajak yang terutang dan jumlah pajak yang harus dibayar.

Mengenai dasar hukum tindakan pemeriksaan di bidang perpajakan adalah:

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 625/KMK.04./1994 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Perpajakan.

#### B. Tujuan dan Pemeriksaan

Tujuan pemeriksaan terutama adalah untuk memperoleh /mengumpulkan bahan-bahan yang dijadikan dasar untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Tambahan, Surat Pemberitahuan, Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak, dan lain-lain yang berhubungan dengan administrasi perpajakan.

Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan dan harus memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa. Wajib pajak yang diperiksa harus :

1. Memperlihatkan dan meminjamkan pembukuan atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, atau dokumen lain yang

berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan beban wajib pajak.

2. Memberi kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
3. Memberi keterangan yang diperlukan.

Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, wajib pajak yang terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh pemerintah untuk keperluan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Direktur Jendrar Pajak berwenang melakukan penyegelan ke tempat atau ruangan tertentu, bila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban untuk memberi kesempatan untuk memasuki tempat/ruangan tersebut. Wewenang Dirjen Pajak untuk melakukan pemeriksaan pajak itu, dalam praktek telah dilimpahkan kepada aparat bahwasannya, sehingga tugas-tugas pemeriksaan dapat dilakukan secara optimal. Pelimpahan wewenang melakukan pemeriksaan pajak dari Dirjen Pajak kepada Direktur Pemeriksaan Pajak dan kepala Unit Pemeriksaan Penyelidikan Pajak (UPP).

## C. Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemeriksaan

### 1. Ruang Lingkup

Dalam melaksanakan pemeriksaan berwenang:

- a. Pemeriksaan buku-buku, catatan-catatan, bukti-bukti pembukuan dan dokumen-dokumen pendukung lainnya.
- b. Meminjamkan buku-buku, catatan-catatan; bukti-bukti pembukuan dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sepanjang diperlukan.
- c. Meminta keterangan lisan dan/ atau tertulis dari wajib pajak
- d. Memasuki tempat atau ruangan tertentu yang diduga merupakan tempat penyimpangan dokumen, uang barang yang dapat memberikan petunjuk tentang keadaan usaha wajib pajak dan atau tempat-tempat lain yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan fisik ditempat-tempat tersebut.
- e. Melakukan penyegelan tempat atau ruangan tersebut pada huruf d, Apabila wajib pajak atau wakil atau kuasa tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dimaksud, atau tidak ada di tempat pada saat pemeriksaan dilakukan.
- f. Meminta keterangan dan atau bukti-bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai gabungan dengan wajib.

## 7. Penyidikan

### A. Pengertian Penyidikan

Menurut Siti Resmi (2003 : 60) Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Penyidikan dilakukan karena setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan faktanya yang menimbulkan adanya indikasi tindak pidana di bidang perpajakan. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Penyidikan dilakukan oleh penyidik yaitu Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang berada di lingkungan Direktorat Jendral Pajak yang diangkat oleh Menteri Kehakiman sebagai penyidik, dan diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan.

Penyidik pajak dapat menghentikan penyidikan jika terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Tidak terdapat cukup bukti.
- b. Peristiwa yang terjadi bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan.

Peristiwa yang telah daluarsa.



## 7. Penyidikan

### A. Pengertian Penyidikan

Menurut Siti Resmi (2003 : 60) Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Penyidikan dilakukan karena setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan faktanya yang menimbulkan adanya indikasi tindak pidana di bidang perpajakan. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Penyidikan dilakukan oleh penyidik yaitu Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang berada di lingkungan Direktorat Jendral Pajak yang diangkat oleh Menteri Kehakiman sebagai penyidik, dan diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan.

Penyidik pajak dapat menghentikan penyidikan jika terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Tidak terdapat cukup bukti.
- b. Peristiwa yang terjadi bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan.
- c. Peristiwa telah daluarsa.

d. Tersangkah telah meninggal dunia.

Disamping Penyidik, atas permintaan Menteri Keuangan, untuk kepentingan penerimaan negara, Jaksa agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan, dengan syarat setelah wajib pajak melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau pajak tidak seharusnya dikembalikan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar empat kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan.

#### B. Pelaksanaan Penyidikan

Penyidik harus memberitahukan saat dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku.

#### C. Tindak Pidana Perpajakan

Sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam Undang-Undang Perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Pelaksanaan pengenaan sanksi perpajakan kepada wajib pajak dapat merupakan sanksi administrasi saja, sanksi pidana saja atau kedua-duanya. Namun pada pembahasan ini penulis hanya mengambil sanksi pidananya saja yang dilakukan oleh pejabat pajak yang melakukan penggelapan pajak.

Dalam Undang – Undang Perpajakan, sanksi pidana dapat berupa denda pidana, pidana kurungan maupun pidana penjara. Sanksi tersebut dapat dikenakan kepada Wajib Pajak, Pejabat Pajak ataupun Pihak Ketiga. Pihak yang dikenakan sanksi, terjadinya sanksi, dan jenis sanksi pidana perpajakan diuraikan dalam bagian berikut ini :

a. Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Wajib Pajak

No.	Tindak Pidana	Sanksi
1.	<p>Wajib Pajak yang karena kealpaannya :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak menyampaikan SPT , atau</li> <li>• Menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. (Pasal 38, UU No. 9 Thn 1994)</li> </ul>	<p>Pidana kurungan paling lama 1 ( satu ) tahun dan atau denda paling tinggi 2 ( dua ) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p>
2.	<p>Wajib Pajak dengan sengaja :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak ; atau</li> <li>• Tidak menyampaikan SPT ; atau Menyampaikan SPT dan atau keterangan lain yang isinya tidak benar atau tidak lengkap ; atau</li> <li>• Menolak untuk dilakukan pemeriksaan ; atau</li> <li>• Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah – olah benar ; atau</li> <li>• Tidak menyelenggarakan</li> </ul>	<p>Pidana penjara paling lama 6 ( enam ) tahun dan denda paling tinggi 4 ( empat ) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Sanksi tersebut dilipatkan 2 ( dua ) kali jika Wajib Pajak melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 ( satu ) tahun.</p>

	<p>pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya ; atau</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. (Pasal 39 ayat (1) UU No. 9 Thn 1994)</li> </ul>	
3.	<p>Wajib Pajak yang :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak ; atau</li> <li>• Menyampaikan SPT dan atau keterangan lain yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak. (Pasal 39 ayat (3) UU No. 9 Thn 1994)</li> </ul>	<p>Pidana penjara paling lama 2 ( dua ) tahun dan denda paling tinggi 4 ( Empat ) kali jumlah restitusi atau kompensasi</p>
4.	<p>Wajib Pajak karena kealpaannya tidak menyampaikan SPOP atau menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 UU PBB.</p>	<p>Pidana kurungan selama – lamanya 6 ( enam ) bulan atau denda setinggi – tingginya 2 ( dua ) kali jumlah pajak terutang.</p>
5.	<p>Wajib pajak dengan sengaja :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak menyampaikan SPOP atau menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar ; atau</li> <li>• Memperlihatkan surat palsu atau dipalsukan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah – olah benar ; atau</li> <li>• Tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan surat atau dokumen</li> </ul>	<p>Pidana penjara selama – lamanya 2 ( dua ) tahun atau denda setinggi – tingginya 5 ( lima ) kali pajak terutang. Sanksi tersebut akan dilipatkan dua jika dilakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 ( satu ) tahun.</p>

	lainya ; atau	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan.</li> </ul>	

b. Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Pejabat Pajak

No.	Tindak Pidana	Sanksi
1.	Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 KUP	Pidana kurungan paling lama 1 ( satu ) tahun dan denda paling banyak Rp. 4.000.000,- ( empat juta rupiah ).
2.	Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 KUP.	Pidana penjara paling lama 2 ( dua ) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ).

c. Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Orang Ketiga

No.	Tindak Pidana	Sanksi
1.	Setiap orang yang menurut Pasal 35 KUP wajib memberi keterangan atau bukti yang diminta tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti, atau memberi keterangan atau bukti yang tidak benar.	Pidana penjara paling lama 1 ( satu ) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ).
2.	Setiap orang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit	Pidana penjara paling lama 3 ( tiga ) tahun dan

	penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan.	denda paling banyak Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ).
--	---	---

## 8. Hubungan Pajak Dengan Hukum Pidana

Pajak termasuk hukum publik dan ini adalah sebagian dari tata tertib hukum yang mengatur hubungan hukum antara penguasa dengan rakyat / warganya mengenai hak dan kewajiban. Sanksi – sanksi perpajakan ini Sebagaimana pula yang terdapat dalam tabel Sanksi Perpajakan pada pembahasan Penyidikan diatas.

Hukum Pajak dalam hubungan dengan Hukum Perdata (KUHP) dapat terlihat dalam Pasal 103 KUH Pidana yang berbunyi:

"Ketentuan dari delapan bab yang pertama dari buku ini berlaku juga terhadap perbuatan yang dapat dihukum menurut peraturan-peraturan lain, kecuali kalau ada undang-undang (*Wet*) atau ordonasi menentukan peraturan lain".

Ketentuan Pasal 103 KUH Pidana ini menunjukkan bahwa yang memuat dalam buku I KUHP,, mulai dari bab I s/d (Pasal 1 s/d 85), selain berlaku untuk hal-hal yang disebut didalam KUH Pidana, berlaku juga untuk menerangkan hal-hal yang disebut dalam Undang-undang atau peraturan lain kecuali ditentukan lain. Perkataan Undang-undang lain dalam Pasal 103 KUHP ini, menunjukkan juga termasuk ketentuan-ketentuan yang dalam undang-undang pajak diancam baik sebagai kejahatan maupun pelanggaran yang terdapat dalam undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dapat dipidana sesuai dengan KUH Pidana. Ancaman

pidana terhadap Tindak Pidana Pajak dapat dilihat dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41.

Tindak pidana dibidang pajak dapat dibedakan dalam :

- a. Pelanggaran, dan
- b. Kejahatan.

*Pelanggaran* ialah tindak pidana yang terjadi tidak dengan sengaja atau terjadi karena kealpaan dan kekhilapan seperti karena kealpaan tidak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) atau sudah mengisi SPT akan tetapi karena kealpaan sehingga isinya tidak benar atau tidak lengkap.

Sanksi yang diancam terhadap pelanggaran dibidang pajak lebih ringan daripada kejahatan. Untuk pelanggaran seperti yang disebut diatas dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama satu tahun dan atau denda setinggi – tingginya dua kali jumlah pajak yang terutang.

*Kejahatan* ialah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Wajib pajak tahu bahwa perbuatannya itu tidak sesuai bahkan bertentangan dengan undang – undang tetapi tetap dilakukan dengan maksud supaya membayar pajak lebih ringan, atau untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya, yang merugikan negara. Perbuatan – perbuatan yang diklasifikasikan sebagai kejahatan dalam hukum pajak ialah ;

- a. Dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ) atau menggunakan NPWP tanpa hak untuk maksud – maksud tertentu.
- b. Dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan, sedangkan ia tahu bahwa surat pemberitahuan harus dikembalikan kepada Kantor Inspeksi Pajak yang bersangkutan setelah diisi sebagaimana mestinya dan ditanda tangani.
- c. Dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan dengan mengisi secara tidak benar atau tidak lengkap, dengan mendapatkan keuntungan dari itu.
- d. Dengan sengaja memperlihatkan pembukuan, catatan atau dokumen yang palsu atau dipalsukan dan dengan perbuatan itu mengelabui petugas pajak.
- e. Dengan sengaja tidak memperlihatkan dan / atau tidak mau meminjamkan pembukuan, catatan dan dokumen yang diperlakukan oleh petugas pajak untuk menentukan jumlah pajak yang terutang sebenarnya.
- f. Dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut bagi orang atau badan yang ditunjuk oleh Undang – Undang Pajak, seperti, ketentuan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 26 Undang – Undang Pajak Penghasilan.

Kejahatan tersebut diatas diancam dengan sanksi pidana penjara paling lama enam tahun dan atau denda paling tinggi empat



kali jumlah pajak yang terutang. Kata "dan/atau" berarti bahwa hakim mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sanksi kumulatif, artinya disamping sanksi penjara atau kurungan masih dapat juga dijatuhi hukuman denda, dengan mengingat batas maksimum yang ditentukan dalam undang – undang. Denda pidana berbeda dengan denda administratif. Denda administratif dijatuhkan oleh administrasi pajak, sedangkan denda pidana adalah wewenang Hukum Pidana. Wajib pajak yang dikenakan denda pidana oleh Hakim Pidana, masih terbuka kemungkinan untuk dikenakan denda administrasi oleh administrasi pajak. Namun ini adalah wewenang menteri keuangan apakah masih perlu atau tidak, menteri keuangan yang kewenangannya dilimpahkan kepada Direktorat Jenderal Pajak dapat menganggap lebih bijaksana untuk tidak mengenakan denda administrasi dengan alasan bahwa wajib pajak sudah dipidana.

Ancaman sanksi pidana untuk tindak pidana kejahatan yang dilakukan dalam bidang perpajakan dilipatkan dua kali (200 %) apabila wajib pajak melakukan lagi tindak pidana dibidang perpajakan sebelum lewat waktu satu tahun terhitung sejak waktu wajib pajak selesai menjalani pidana penjara. Tindak pidana dibidang perpajakan mempunyai masa kadaluarsa, jika telah lampau waktu sepuluh tahun dihitung sejak saat terutangnya pajak (pada akhir tahun). Berlainan dengan kadaluarsa dari hak untuk menagih utang pajak seperti yang diatur dalam Pasal 22 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang kadaluarsanya setelah lampau waktu lima tahun dihitung dari terutang pajak.

Selain itu ada beberapa subjek dalam tindak pidana perpajakan yang kaitannya dengan hukum pidana. Subjek berarti siapa – siapa yang dapat dikenakan sanksi atas perbuatan yang dilakukan di bidang perpajakan. Dalam Undang – Undang Pajak, di samping wajib pajak maka yang dapat dikenakan sanksi pidana adalah pejabat pajak sendiri. Bila aparat pajak telah membocorkan rahasia jabatan, seperti memberitahukan penghasilan atau kekayaan seorang wajib pajak kepada pihak lain sehingga wajib pajak tersebut merasa dirugikan, maka ia dapat mengadukannya kepada yang berwajib. Pembocoran rahasia jabatan ini merupakan delik aduan (*klacht delict*) artinya baru akan diadakan penuntutan oleh jaksa apabila ada pengaduan dari pihak wajib pajak yang merasa kerahasiaannya mengenai kekayaan maupun penghasilan dilanggar oleh pejabat pajak (*fiskus*). Ancaman pidana bagi pelanggaran rahasia jabatan ini hukumannya paling lama satu tahun dan / atau denda uang paling tinggi Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Ancaman pidana bagi petugas / aparat pajak banyak diatur dalam KUH Pidana. Sebagai contoh dapat dikemukakan soal "penyuapan" kepada pejabat pajak sehingga merugikan negara. Perbuatan demikian diancam pidana seperti yang diatur dalam Pasal 209 KUHP. Jo Pasal 418 KUHP. Hal lain adalah mengenai pemalsuan

materai dan pemalsuan surat Ketetapan Pajak diancam dengan pidana  
Pasal 253 dan Pasal 263 KUHP.

### BAB III

## METODE PENELITIAN

#### A. Metode Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka penelitian ini berbentuk penelitian hukum normatif yang bersifat *deskriptif-analitik*, dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan asas-asas hukum yang relevan dengan objek penelitian.

#### B. Lokasi Penelitian

Agar lebih mengarah pada sasaran atau tujuan yang diinginkan dalam suatu penelitian, maka perlu batasan baik permasalahan itu sendiri maupun lokasi dimana penelitian dilakukan. Penulis memilih melakukan penelitian di Kota Makassar tepatnya pada Pengadilan Negeri Makassar, dasar pertimbangan sehingga Pengadilan Negeri Makassar ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena di Pengadilan Negeri Makassar penulis dapat melakukan wawancara terbuka kepada hakim dan pengambilan data-data, sehubungan dengan judul skripsi yang diangkat oleh penulis.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data untuk memperoleh sejumlah informasi yang diperlukan dilakukan melalui 2 cara :

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*), yakni penelitian yang dilakukan langsung dilokasi penelitian melalui wawancara dengan instansi/pihak-pihak yang terkait dengan obyek penelitian.
2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yakni penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data dengan menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan dan data yang didapatkan dari tulisan di berbagai media yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi nantinya.

### D. Metode Analisis Data

Pemilihan masalah didasarkan atas pertimbangan yang obyektif (dilihat dari arah masalahnya). Selain itu tentu saja dibatasi oleh sudut subyektif (yang dihubungkan dengan keterbatasan sumber informasi). Untuk mengolah data yang terpadu dan sistematis, maka data yang diperoleh diolah secara kualitatif dan hasilnya disajikan secara deskriptif.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Problema penegakan hukum di Indonesia nampaknya mulai menghadapi kendala berkaitan dengan perkembangan masyarakat yang terjadi. Berbagai kasus menggambarkan sulitnya penegak hukum mencari cara agar hukum nampak sejalan dengan norma masyarakat. Kenyataan bahwa perkembangan masyarakat selalu lebih cepat dari perkembangan aturan perundang-undangan. Hal ini seringkali menyebabkan aturan perundang-undangan dibuat semata-mata karena adanya suatu penyimpangan norma dalam pandangan masyarakat (*law made by disorder*). Padahal seharusnya perundang-undangan dibuat sebagai panduan bersikap tindak masyarakat sehingga masyarakat dapat menentukan mana perbuatan yang diperbolehkan dan mana yang dilarang (*law made as an order*).

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang Perpajakan dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan yang secara "melawan hukum" dalam pengertian *formil* dan *materiil*. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam bentuk

penggelapan pajak dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.

Oleh karena penggelapan pajak sebagai kejahatan *extra ordinary crimes*, maka dari segi filosofis seyogyanya putusan pengadilan memulihkan rasa keadilan korban yang sifatnya masih dalam bentuk memberikan efek psikologis atau berupa penderitaan. Sedangkan dari segi sosiologis tujuannya untuk mengurangi kesenjangan perlakuan hukum (perlakuan diskriminatif) yang terjadi di tengah masyarakat antara pejabat dan bukan orang biasa atau antara orang kaya dengan orang miskin dan sebagainya. Artinya bagaimana memberdayakan kekuatan yang ada selain aturan hukum secara optimal sehingga dapat mencegah perilaku penggelapan dan mengembalikan kerugian keuangan negara yang dinikmati para pelaku penggelapan. Tujuan yang hendak dicapai dari *good will* semacam ini adalah membangun semangat baru dan menumbuhkan komitmen atau konsensus bagi seluruh lapisan masyarakat agar supaya memusuhi, membenci dan menolak segala bentuk perilaku penggelapan, di samping itu, memberikan pendidikan hukum dan *nation carachter building* sesuai jati diri bangsa yang religius, bermartabat, berbudaya.

Berikut pada analisis sub pertama, penulis akan menganalisis mengenai faktor – faktor sehingga seseorang melakukan tindak pidana penggelapan pajak. Kemudian pada sub kedua penulis akan menganalisis putusan Pengadilan Negeri terhadap ajaran melawan hukum materiil

dalam undang-undang perpajakan hubungannya dengan masa depan pemberantasan penggelapan pajak. Fokus pembahasan pada sub pertama dan kedua ini diharapkan dapat menjadi indikator untuk mengukur bagaimana pertanggung jawaban pidana dalam tindak pidana penggelapan pajak.

**A. Analisis Putusan Pengadilan Negeri No. 492/Pid.B/2003/PN.Mks dalam Tindak Pidana Penggelapan Pajak.**

Dalam hukum pidana, istilah sifat melawan hukum memiliki empat makna. Keempat makna tersebut yaitu: *Pertama*, sifat melawan hukum diartikan syarat umum dapat dipidananya suatu perbuatan sebagaimana definisi perbuatan pidana yakni kelakuan manusia yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela. *Kedua*, kata melawan hukum dicantumkan dalam rumusan delik. Dengan demikian, sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidananya suatu perbuatan. *Ketiga*, sifat melawan hukum formal mengandung arti semua unsur dari rumusan delik telah dipenuhi. *Keempat*, sifat melawan hukum materil mengandung dua pandangan. *Pertama*, dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat undang-undang dalam rumusan delik. *Kedua*, dari sudut sumber hukumnya, sifat melawan hukum mengandung pertentangan dengan asas



kepatutan, keadilan, dan hukum yang hidup di masyarakat (Eddy OS Hiariej, Kompas, 3 Agustus 2006).

Jika dihubungkan dengan analisis Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 492/Pid.B/2003/PN.Mks terhadap unsur melawan hukum materiil dalam Undang – Undang Perpajakan.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar yang telah bersidang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama telah mengambil putusan dalam perkara terdakwa :

Nama	: Asriadi Als Asri
Tempat Lahir	: Makassar
Umur/tgl lahir	: 49 tahun/ 19 Maret 1954
Jenis Kelamin	: Laki – Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pegawai Kanwil Pajak wilayah XV SULSELRA

### **1. Duduk Perkara**

Secara berturut-turut sebagai satu perbuatan berlanjut dimulai tanggal 15 januari, 15 pebruari,, 15 maret, 14 juni, 17 september, 16 dan 17 oktober, 15 nopember, dan 10 desember 2001 kemudian tanggal 18 pebruari, 16 april, 17. juni, dan 16 juli 2002 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2001 sampai dengan tahun 2002, bertempat di Bank Universal Makassar yang terletak di Jl. Jendral Sudirman No. 12 Kota

Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara lain.

## 2. Dakwaan Penuntut Umum

### a. Primair

Bahwa ia terdakwa Asriadi alias Asri baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Iwan Zulkarain (berkas perkara diajukan secara terpisah) Secara berturut-turut sebagai satu perbuatan berlanjut dimulai tanggal 15 Januari, 15 Februari, 15 Maret, 14 Juni, 17 September, 16 dan 17 Oktober, 15 Nopember, dan 10 Desember 2001 kemudian Asri tanggal 18 Februari, 16 April, 17 Juni, dan 16 Juli 2002 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2001 sampai dengan tahun 2002, bertempat di Bank Universal Makassar yang terletak di Jl. Jendral Sudirman No. 12 Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat

merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara lain seperti yang dibahasakan dalam surat Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 492/Pid.B/2003/PN.Mks

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.-

**b. Subsidair**

Bahwa ia terdakwa Asriadi alias Asri baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Iwan Zulkarain (berkas perkara diajukan secara terpisah) Secara berturut-turut sebagai satu perbuatan berlanjut dimulai tanggal 15 januari, 15 pebruari, 15 maret, 14 juni, 17 september, 16 dan 17 oktober, 15 nopember, dan 10 desember 2001 kemudian tanggal 18 pebruari, 16 april, 17 juni, dan 16 juli 2002 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2001 sampai dengan tahun 2002, bertempat di Bank Universal Makassar yang terletak di Jl. Jendral Sudirman No. 12 Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat

merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara lain sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.-

Menimbang bahwa untuk memperkuat dakwaannya tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya didepan sidang dengan dibawah sumpah sebagai berikut : Saksi Ali Fahmi Al Amrozi SE, S.Sos dan saksi-saksi lainnya yang tercantum dalam surat Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 492/Pid.B/2003/PN.Mks.

### **3. Tuntutan Penuntut Umum**

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan pemeriksaan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, maka Jaksa Penuntut Umum agar supaya Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa Asriadi alias Asri, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Asriadi alias Asri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut";

2. Menghukum ia oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan serta uang pengganti sebesar Rp. 13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah) apabila tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;
3. Menetapkan pidana tersebut dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) unit mobil Honda Civic warna Biru No.Pol.DD 15 MK. 1(satu) lembar STNK mobil No.POL DD 15 MK atas nama Indiartho Thio Narto dan 1(satu) buah buku BPKB mobil No. Pol DD 15 MK atas nama Indiartho Thio Narto :
  - 1(satu) unit mobil merk Honda Stream warna hitam No. Pol DD 631 YC. 1(satu) lembar STNK mobil No. Pol DD 631 YC atas nama Asriadi :
  - 1(satu) unit mobil merk Honda Civic warna hitam No. Pol DD 6 LC. 1(satu) lembar STNK mobil No. Pol DD 6 LC atas nama Rezky :
  - 1(satu) unit mobil merk Chevrolet warna hijau No. Pol DD 950 PD. 1(satu) lembar STNK mobil No. Pol DD 950 PD atas

nama Muhammad Akbar dan 1(satu) buah buku BPKB mobil  
No. Pol DD 950 PD atas nama Muhammad Akbar :

- 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea warna hitam  
No. Pol DD 2111 KF :
- 1(satu) lembar STNK motor No. Pol 2111 KF atas nama  
Asriadi dan 1(satu) buah buku BPKB motor No. Pol 2111 KF  
atas nama Asriadi :
- 1(satu) buah sertifikat hak milik No. 20200/Kelurahan Tidung  
Tahun 2002. surat ukur No. 00026/2001 tanggal 26 Juli 2001  
atas nama Rezky Aulia Asriadi :
- 1(satu) buah sertifikat hak milik No. 20090/Desa Gunung  
Sari Tahun 1999. surat ukur No. 00074/1999 Tanggal 23  
Maret 1999 atas nama Ny. Sri Sunarti :
- 2(dua) lembar cek Bank Bukopin masing-masing senilai Rp.  
10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) masing-masing No.seri AF  
1433480 dan No. Seri AF 1433478 :
- 1(satu) buah buku rekening tabungan Mandiri Makassar No.  
Rekening 152-0012111404 dan dana yang tersimpan di  
dalamnya sebesar Rp. 192.775.553,92 (seratus sembilan  
puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus  
lima puluh tiga rupiah sembilan puluh dua sen) atas nama  
Asriadi :

- 1(satu) buah buku Taplus Bank BNI Makassar No. Rek.07.002933576-901 dan dana yang tersimpan di dalamnya sebesar Rp. 56.476.120 (lima puluh enam juta empat ratus tujuh puluh enam ribu seratus dua puluh rupiah) atas nama Asriadi :
- 1(buah) buku tabungan BII Super Pundi No. Rek 1-006-151030 CIF No. 8 dan dana yang tersimpan di dalamnya sebesar Rp. 11.475.553,95 (sebelas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah sembilan puluh lima sen) atas nama Asriadi :
- 1(satu) buku tabungan Bank Panin Makassar No. Rek. 700.1.06749.1 Kesra Plus dan dana yang tersimpan di dalamnya sebesar Rp. 49.834.306 (empat puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus enam rupiah) atas nama Asriadi :
- 1(satu) lembar catatan rekening pribadi pada Bank BCA Dollar No. Rek. 0251184738 (USD) dan dana yang tersimpan di dalamnya sebesar 5000 Dollar atas nama Asriadi :
- Tanah seluas 42 m<sup>2</sup> di atasnya terdapat bangunan terletak di Desa Tidung Makassar sesuai SHM No. 20200 Desa Tidung Tahun 2002 atas nama Rezky Aulia :

- Tanah seluas 258 m2 diatasnya terdapat bangunan terletak di Desa Gunung Sari Kecamatan Tamalate Makassar sesuai SHM No. 20090/ Desa Gunung sari Makassar Tahun 1999 atas nama Sri Sunarti :
- Uang tunai sebesar Rp. 356.632.777 (tiga ratus lima puluh enam juta enam ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) :
- 1(satu) buah buku BPKB mobil merk Honda Stream No. Pol DD 631 YC No. R/248321/02/DIT LLSS No. Rangka NIK RN3101027611 atas nama Asriadi :

Dirampas untuk Negara

- 11(sebelas) lembar fotocopy Aplikasi transfer yang telah di legalisir sesuai aslinya dari rekening Iwan Zulkarnain pada PT Bank Danamon A. Yani Makassar ke rekening atas nama Asriadi pada Bank BCA A. Yani Makassar, Bank Panin Ratulangi Makassar dan Bank Danamon A. Yani Makassar :  
Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara lain :

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).



#### 4. Pertimbangan Hukum Hakim

Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka terlebih dahulu memberikan pertimbangan-pertimbangan, sebagai berikut :

Menimbang bahwa apakah terdakwa dapat dihukum sesuai dengan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu manakah diantara kedua dakwaan tersebut yang terbukti dipersidangan ; .....

Dakwaan Primair : sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Jo Pasal 58 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dakwaan Subsidair : sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Lebih Subsidair : sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 8 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atau :

Dakwaan Primair : sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dakwaan Subsidair : sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa didalam ketentuan pasal tersebut terdapat unsur-unsur antara lain seperti yang terdapat dalam surat Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 492/Pid.B/2003/PN.Mks

#### **5. Amar Putusan**

Setelah Majelis Hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap dipersidangan yakni mendengar keterangan dari ke 13 (tiga belas) orang saksi dan terdakwa sendiri, maka Majelis Hakim sampai pada putusannya yang dicantumkan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Asriadi alias Asri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut";
2. Menghukum ia oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3(tiga) bulan kurungan serta uang pengganti sebesar Rp. 13.000.000.000,-(tiga belas milyar rupiah) apabila tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;

3. Menetapkan pidana tersebut dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) unit mobil Honda Civic warna Biru No.Pol.DD 15 MK. 1(satu) lembar STNK mobil No.POL DD 15 MK atas nama IndrAsrii Thio Narto dan 1(satu) buah buku BPKB mobil No. Pol DD 15 MK atas nama Indiarito Thio Narto :
  - 1(satu) unit mobil merk Honda Stream warna hitam No. Pol DD 631 YC. 1(satu) lembar STNK mobil No. Pol DD 631 YC atas nama Asriadi :
  - 1(satu) unit mobil merk Honda Civic warna hitam No. Pol DD 6 LC. 1(satu) lembar STNK mobil No. Pol DD 6 LC atas nama Rezky :
  - 1(satu) unit mobil merk Chevrolet warna hijau No. Pol DD 950 PD. 1(satu) lembar STNK mobil No. Pol DD 950 PD atas nama Muhammad Akbar dan 1(satu) buah buku BPKB mobil No. Pol DD 950 PD atas nama Muhammad Akbar :
  - 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea warna hitam No. Pol DD 2111 KF :
  - 1(satu) lembar STNK motor No. Pol 2111 KF atas nama Asriadi dan 1(satu) buah buku BPKB motor No. Pol 2111 KF atas nama Asriadi :

- 1(satu) buah sertifikat hak milik No. 20200/Kelurahan Tidung Tahun 2002. surat ukur No. 00026/2001 tanggal 26 Juli 2001 atas nama Rezky Aulia Asriadi :
- 1(satu) buah sertifikat hak milik No. 20090/Desa Gunung Sari Tahun 1999. surat ukur No. 00074/1999 Tanggal 23 Maret 1999 atas nama Ny. Sri Sunarti :
- 2(dua) lembar cek Bank Bukopin masing-masing senilai Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) masing-masing No.seri AF 1433480 dan No. Seri AF 1433478 :
- 1(satu) buah buku rekening tabungan Mandiri Makassar No. Rekening 152-0012111404 dan dana yang tersimpan di dalamnya sebesar Rp. 192.775.553,92 (seratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah sembilan puluh dua sen) atas nama Asriadi :
- 1(satu) buah buku Taplus Bank BNI Makassar No. Rek.07.002933576-901 dan dana yang tersimpan di dalamnya sebesar Rp. 56.476.120 (lima puluh enam juta empat ratus tujuh puluh enam ribu seratus dua puluh rupiah) atas nama Asriadi :
- 1(buah) buku tabungan BII Super Pundi No. Rek 1-006-151030 CIF No. 8 dan dana yang tersimpan di dalamnya sebesar Rp. 11.475.553,95 (sebelas juta empat ratus tujuh

puluh lima ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah sembilan puluh lima sen) atas nama Asriadi :

- 1(satu) buku tabungan Bank Panin Makassar No. Rek. 700.1.06749.1 Kesra Plus dan dana yang tersimpan di dalamnya sebesar Rp. 49.834.306 (empat puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus enam rupiah) atas nama Asriadi :
- 1(satu) lembar catatan rekening pribadi pada Bank BCA Dollar No. Rek. 0251184738 (USD) dan dana yang tersimpan di dalamnya sebesar 5000 Dollar atas nama Asriadi :
- Tanah seluas 42 m2 di atasnya terdapat bangunan terletak di Desa Tidung Makassar sesuai SHM No. 20200 Desa Tidung Tahun 2002 atas nama Rezky Aulia :
- Tanah seluas 258 m2 di atasnya terdapat bangunan terletak di Desa Gunung Sari Kecamatan Tamalate Makassar sesuai SHM No. 20090/ Desa Gunung sari Makassar Tahun 1999 atas nama Sri Sunarti :
- Uang tunai sebesar Rp. 356.632.777 (tiga ratus lima puluh enam juta enam ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) :

- 1(satu) buah buku BPKB mobil merk Honda Stream No. Pol DD 631 YC No. R/248321/02/DIT LLSS No. Rangka NIK RN3101027611 atas nama Asriadi

Dirampas untuk Negara :

- 11(sebelas) lembar fotocopy Aplikasi transfer yang telah di legalisir sesuai aslinya dari rekening Iwan Zulkarnain pada PT Bank Danamon A. Yani Makassar ke rekening atas nama Asriadi pada Bank BCA A. Yani Makassar, Bank Panin Ratulangi Makassar dan Bank Danamon A. Yani Makassar :  
Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara lain :

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

#### **6. Komentar Penulis**

Setelah penulis melihat serta mempelajari putusan dalam perkara ini, maka penulis akan mengomentari sebagai berikut :

Setelah penulis menelusuri dakwaan penuntut umum dalam kasus tersebut di atas, maka telah memiliki sifat dan hakekat suatu dakwaan, yakni telah menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap baik mengenai identitas terdakwa maupun mengenai uraian dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan disertai dengan waktu dan tanggal perbuatannya serta tempat perbuatan itu berlangsung, sehingga dengan demikian maka menurut hemat

penulis dakwaan tersebut secara formil telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 143 ayat 2 KUHP.

Selanjutnya penulis akan mengomentari Amar Putusan Pengadilan Negeri Makassar sebagai berikut :

Melihat penerapan hukum/pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) serta merampas barang bukti hasil kejahatannya, yang dijatuhkan oleh pengadilan dalam perkara ini atau terhadap terhukum (Asriadi alias Asri), menurut perasaan hukum dan keadilan penulis, sudah sepantasnya, sebab dengan beratnya hukuman yang diberikan terhadap diri si terhukum tersebut, sehingga ada rasa takut untuk tidak mengulangi tindakan atau perbuatan yang telah didakwakan tersebut.

Menurut hemat penulis, bahwa tindak pidana penggelapan pajak yang disamakan dengan tindak pidana korupsi terjadi secara meluas dan sistematis, tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam bagi Asri menimbang UUTPK yang secara tegas menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang

pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa".

Berdasarkan kutipan diatas, maka sangatlah wajar jika tindak pidana penggelapan pajak/korupsi harus dijadikan sebagai musuh bersama oleh seluruh lapisan masyarakat. Artinya diperlukan cara pandang agar supaya memusuhi, membenci dan menolak segala bentuk perilaku korupsi melalui gerakan moral anti korupsi.

## **B. Faktor – Faktor Sehingga Seseorang Melakukan Penggelapan Pajak**

Menurut Hj. Ida Kutana, Hakim Pengadilan Negeri Makassar (Wawancara tanggal 22 Mei 2007), bahwa faktor-faktor penyebab sehingga seseorang melakukan penggelapan uang yaitu disebabkan oleh :

### **2. Faktor Intern**

#### **a. Ingin Hidup Mewah**

#### **b. Kurangnya Menghayati Ajaran Agama**

Faktor ini sangat penting dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan perbuatan jahat, karena faktor ketaatan beragama paling berperan untuk melihat tingkat kesadaran hukum seseorang sulit untuk diketahui secara pasti, tetapi sekiranya dapat diterima kalau penulis katakan bagi orang-orang yang selalu taat kepada ajaran agama dalam arti manusia saleh



seperti, tokoh-tokoh agama, dan selalu mempraktekannya dalam kehidupannya dalam kehidupan pasti orang tersebut akan jarang berbuat jahat, dibanding dengan orang-orang yang kurang menghayati ajaran agamanya.

Dengan demikian, bahwa ketaatan bagi setiap manusia merupakan faktor yang sangat menentukan baik buruknya tingkah laku seseorang. Demikian pula halnya ketaatan beribadah bagi seorang wanita sangat berpengaruh terhadap pola tingkah laku dan kehidupan dalam sebuah keluarga dan ditengah-tengah masyarakat.

Hal tersebut diatas sudah merupakan tolak ukur atau penilaian masyarakat bahwa orang yang pernah mempelajari dibidang ajaran agama secara mendalam dan selalu taat dalam menjalankan ajaran agamanya, adalah orang tersebut selalu berbuat kebaikan.

### **3. Faktor Ekstern**

#### **a. Faktor Lingkungan pergaulan yang mewah**

Mungkin ada benarnya kalau dikatakan bahwa seseorang apabila selalu hidup dalam kemewahan dan tiba-tiba merasa akan jatuh miskin, sehingga apapun yang ia ingin dia lakukan untuk kembali pada kondisi seperti semula walaupun itu dengan cara melawan hukum, maka segala cara akan dia halalkan.

**b. Ingin memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi**

Adapun perbuatan yang dilakukan menurut elemen ini adalah :

1) **Memperkaya diri sendiri**

Artinya, bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri.

2) **Memperkaya orang lain**

Maksudnya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya. Jadi, disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung.

3) **Memperkaya korporasi**

Atau mungkin juga yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 492/Pid.B/2003/PN.Mks mengenai kasus korupsi yang mengakibatkan kerugian negara secara formil telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 143 ayat 2 KUHP, dimana telah menguraikan secara cermat tentang sifat dan hakekat suatu dakwaan. Sedangkan dari segi penerapan hukumnya yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Makassar dalam putusan Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 492/Pid.B/2003/PN.Mks adalah sudah sesuai dengan hukum pidana materil yang diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, karena hukuman yang dijatuhkan sudah sesuai dengan ancaman hukuman yang diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 khususnya pada Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.-

2. Faktor penyebab terjadinya berat di Kota Makassar adalah :

I. Faktor Intern

a. Ingin Hidup Mewah

b. Kurangnya Menghayati Ajaran Agama

II. Faktor Ekstern

a. Faktor lingkungan pergaulan yang mewah

b. Ingin memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi

## B. Saran

Dari kesimpulan yang penulis kemukakan di atas, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut :

1. Tindak pidana yang sangat meresahkan dan membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, pembangunan, sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur, maka ketegasan sikap dari para penegak hukum dalam hal ini Polisi, Jaksa dan Hakim sangat diperlukan, khususnya dalam pemberian sanksi yang berat terhadap para pelakunya agar merasa jera dan tidak akan mengulangnya lagi.
2. Peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana penggelapan pajak yang disamakan dengan tindak pidana korupsi ini sangat diperlukan untuk meminimalisir peningkatan terjadinya tindak pidana tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. LITERATUR

- Arinta, Kustandi. 1984. *Sistem dan Peraturan Perpajakan Indonesia*. Alumni. Bandung.
- Bohari. 1985. *Pengantar Perpajakan*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Pengantar Hukum Pajak*, Edisi Revisi Enam, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hilman, Hadikusuma. 2005. *Bahasa Hukum Indonesia Cet. III*, PT. Alumni, Bandung.
- Ilham Gunawan. *Kamus Hukum*. 2002. Restu Agung. Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Marsuni, Lauddin. 2006. *Hukum dan Kebijakan Perpajakan di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Resmi, Siti. 2003. *Perpajakan, Teori dan Kasus*. Buku Satu, PT. Salemba Empat, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soemitro, Rochmat. 1988. *Asas dan Dasar Perpajakan 1*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Waluyo dan Ilyas, Irawan B. 2002. *Perpajakan Indonesia*, PT. Salemba Empat, Jakarta.
- Projodikoro, Wirjono, 2003, *Tindak – Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Subekti, R. dan R. Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.

Mulyadi, Lilik, 1996. *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan)* PT. Citra Adhya, Bandung

## **B. UNDANG – UNDANG DAN PUTUSAN**

Sugandhi, R, 1980, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Edisi Revisi, PT. Usaha Nasional, Surabaya.

Subekti, R dan Tjitrosudiby, 1996, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Edisi Revisi, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

Undang – Undang Dasar Tahun 1945

Undang – Undang Perpajakan No. 16 Tahun 2000

Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 492/Pid.B/2003/PN.Mks